



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Perdana als Bair Bin Alu Umar  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 18 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Arifin Ahmad Komp. Pujasera Kel. Tangkerang Barat  
Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andi Perdana als Bair Bin Alu Umar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.....

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk JOTUN.
- 1 (satu) buah tang merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru putih.
- 1 (satu) buah pisau cutter.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR** pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba melakukan***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejahatan pidana, jika bisa untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM) yang hendak pulang dari pasar Dupa melihat terdakwa ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR yang berada di dekat trafo/gardu listrik sedang menarik pipa besi pembalut kawat/kabel gronding, karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM), terdakwa melepaskan pipa besi pembalut kawat/kabel gronding kemudian pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) melakukan percobaan pencurian kawat/kabel gronding dengan cara terdakwa memegang pipa besi pembalut kawat gronding dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkatnya atau mencabut pipa besi pembalut kawat/kabel gronding yang tertanam di tanah, setelah pipa besi pembalut kawat/kabel gronding terangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan tang yang terdakwa bawa didalam tas terdakwa lalu memotong kabel tembaga atau kawat gronding yang ada didalam pipa besi selanjutnya pipa besi tersebut terdakwa bengkokkan keatas agar pipa besi tersebut patah dan kabel/kawat yang ada didalam pipa bisa terdakwa ambil tetapi pada saat terdakwa membengkokkan pipa besi tersebut terdakwa ketahuan oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM) sehingga terdakwa melepaskan pipa besi pembalut kawat/kabel gronding dan pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR, saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR** pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM) yang hendak pulang dari pasar Dupa melihat terdakwa ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR yang berada di dekat trafo/gardu listrik sedang menarik pipa besi pembalut kawat/kabel gronding, karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM), terdakwa melepaskan pipa besi pembalut kawat/kabel gronding kemudian pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) melakukan percobaan pencurian kawat/kabel gronding dengan cara terdakwa memegang pipa besi pembalut kawat gronding dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkatnya atau mencabut pipa besi pembalut kawat/kabel gronding yang tertanam di tanah, setelah pipa besi pembalut kawat/kabel gronding terangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan tang yang terdakwa bawa didalam tas terdakwa lalu memotong kabel tembaga atau kawat gronding yang ada didalam pipa besi selanjutnya pipa besi tersebut terdakwa bengkokkan keatas agar pipa besi tersebut patah dan kabel/kawat yang ada didalam pipa bisa terdakwa ambil tetapi pada saat terdakwa membengkokkan pipa besi tersebut terdakwa ketahuan oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM) sehingga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa mengopansi pipa besi pembalut kawat/kabel gronding dan pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR, saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abrar Taufik Als Abrra Bin Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian kawat/kabel gronding yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Jln. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa benar saksi tidak melihat ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR mengambil kabel Groudning tersebut dan Saksi mengetahui kejadiin tersebut setelah dihubungi oleh Anggota Polsek Bukit Raya melalui handphone bahwa seorang laki-laki yang bernama ANDI PERDANA tertangkap tangan oleh warga sedang mengambil kabel/kawat gronding yang terpasang pada trafo yang berada di Jln. Merak Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dan selanjutnya saksi datang ke Polsek Bukit Raya dan di perlihatkan kepada saksi seorang laki-laki yang bernama ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR yang tertangkap tangan oleh warga tersebut , dan kemudian saksi bersama anggota Polisi mengecek ke lokasi tempat trafo atau gardu itu tepasang, pada saat itu pada trafo tersebut saksi temukan kabel grounding sebagian sudah tidak ada lagi dan terdapat bekas potongan, dan dibawahnya saksi temukan 1 (satu) buah pnek (klem ) yang sudah dibuka, yang mana sebelumnya pnek tersebut terpasanag pada kabel gronding sebagai pengikat atau klem.
- Bahwa benar terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) melakukan percobaan pencurian kawat/kabel gronding.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id  
Bahwa benar terdakwa ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR, saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Eka Budianto Als Anto Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian kawat/kabel gronding yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Jln. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa benar kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Senin Tanggal 03 September 2018 sekira pukul 05.30 wib saksi habis sholat subuh yang mana saya hendak ke rumah orang tua saya yang beralamat Jl.Merak Kel.Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai pekanbaru , saksi di panggil oleh saksi FAUZI pada saat sudah diamankan seorang laki-laki yang saya ketahui bernama ANDI PERDANA yang menurut keterangan saksi FAUZI telah melakukan percobaan pencurian berupa kabel/kawat grounding trafo yang ada di Simpang Jln. Merak Sukaramai dan saya menanyakan kepada ANDI tersebut “ LAH ACOK ANG MALIANG DI SIKO ( dalam bahasa minang ) dan di jawab “ SEKALI IKO “ yang mana pada saat ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR membuang 1 (satu ) buah tang kedalam parit sekitar tempat kejadian yang kemudian saksi ambil kembali lalu saya tanyakan indentiats ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR dan dijawab “ AWAK JANGAN DIAPO-APOKAN “ dan selanjutnya saksi menghubungi Bhabinkamtibmas dan disarankan membawa ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR ke Polsek Bukit Raya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Jotun yang berisikan 1 (satu) buah tang merk TEKORO, 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru , 1 (satu ) buah pisau cutter , 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11 adalah benar milik ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR adalah alat yang di pergunakan oleh ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR untuk mengambil kabel/kawat grounding.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Indra Ilham Als Ilham Bin Hamka (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar terdakwa ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR melakukan percobaan pencurian kabel grounding yang terpasang di tarfo atau gardu listrik di depan rumah saksi yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 05.30 wib di Jln. Merak Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru pada saat itu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tas hitam berisikan 1 (satu) buah tang , 1 (satu) buah obeng , 1 (satu) buah cutter , 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas hitam berisikan 1 (satu) buah tang , 1 (satu) buah obeng , 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11, saksi mengenal merupakan barang milik ANDI PERDANA Als.BAIR Bin ALU UMAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 yang terjadi di Jl. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) melakukan percobaan pencurian kawat/kabel gronding dengan cara terdakwa memegang pipa besi pembalut kawat gronding dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkatnya atau mencabut pipa besi pembalut kawat/kabel gronding yang tertanam di tanah, setelah pipa besi pembalut kawat/kabel gronding terangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan tang yang terdakwa bawa didalam tas terdakwa lalu memotong kabel tembaga atau kawat gronding yang ada didalam pipa besi selanjutnya pipa besi tersebut terdakwa bengkokkan keatas agar pipa besi tersebut patah dan kabel/kawat yang ada didalam pipa bisa terdakwa ambil tetapi pada saat terdakwa membengkokkan pipa besi tersebut terdakwa ketahuan oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sehingga terdakwa melepaskan pipa besi pembalut kawat/kabel gronding dan pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas hitam merk JOTUN.
- 1 (satu) buah tang merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru putih.
- 1 (satu) buah pisau cutter.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 yang terjadi di Jl. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) melakukan percobaan pencurian kawat/kabel gronding dengan cara terdakwa memegang pipa besi pembalut kawat gronding dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkatnya atau mencabut pipa besi pembalut kawat/kabel gronding yang tertanam di tanah, setelah pipa besi pembalut kawat/kabel gronding terangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan tang yang terdakwa bawa didalam tas terdakwa lalu memotong kabel tembaga atau kawat gronding yang ada didalam pipa besi selanjutnya pipa besi tersebut terdakwa bengkokkan keatas agar pipa besi tersebut patah dan kabel/kawat yang ada didalam pipa bisa terdakwa ambil tetapi pada saat terdakwa membengkokkan pipa besi tersebut terdakwa ketahuan oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM) sehingga terdakwa melepaskan pipa besi pembalut kawat/kabel gronding dan pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr



1. Unsur ***“Barang siapa”***
2. Unsur ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***
3. Unsur ***“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***
4. Unsur ***“Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ***“Barang siapa”***

Yaitu orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Bahwa terdakwa ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur *“barang siapa”* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 yang terjadi di Jl. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoan Damai Pekanbaru, dengan cara terdakwa memegang pipa besi pembalut kawat gronding dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkatnya atau mencabut pipa besi pembalut kawat/kabel gronding yang tertanam di tanah, setelah pipa besi pembalut kawat/kabel gronding terangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan tang yang terdakwa bawa didalam tas terdakwa lalu memotong kabel tembaga atau kawat gronding yang ada didalam pipa besi selanjutnya pipa besi tersebut terdakwa bengkokkan keatas agar pipa besi tersebut patah dan kabel/kawat yang ada didalam pipa bisa terdakwa ambil tetapi pada saat terdakwa membengkokkan pipa besi tersebut terdakwa ketahuan oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM) sehingga terdakwa melepaskan pipa besi pembalut kawat/kabel gronding dan pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR, saksi korban ABAR TAUFIK ALS ABRAR BIN TAUFIK (kuasa dari PT. PLN (Persero) Pekanbaru) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam kejadian tersebut terdakwa ANDI PERDANA ALS BAIR BIN ALU UMAR belum berhasil mengambil kawat/kabel gronding milik PT. PLN (Persero).

Dengan demikian unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* tidak terpenuhi.

Ad.3 Unsur ***"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***

Unsur *"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa melakukan percobaan pencurian kawat/kabel gronding yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 yang terjadi di Jl. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dengan cara terdakwa memegang pipa besi pembalut kawat gronding dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkatnya atau mencabut pipa besi pembalut kawat/kabel gronding yang tertanam di tanah, setelah pipa besi pembalut kawat/kabel gronding terangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan tang yang terdakwa bawa didalam tas terdakwa lalu memotong kabel tembaga atau kawat gronding yang ada didalam pipa besi selanjutnya pipa besi tersebut terdakwa bengkokkan keatas agar pipa besi tersebut patah dan kabel/kawat yang ada didalam pipa bisa terdakwa ambil tetapi pada saat terdakwa membengkokkan pipa besi tersebut terdakwa ketahuan oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM) sehingga terdakwa melepaskan pipa besi pembalut kawat/kabel gronding dan pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.

Dengan demikian unsur "*untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu*" telah terpenuhi.

- Ad.4. Unsur "***Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian kawat/kabel gronding yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 yang terjadi di Jl. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dengan cara terdakwa memegang pipa besi pembalut kawat gronding dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkatnya atau mencabut pipa besi pembalut kawat/kabel gronding yang tertanam di tanah, setelah pipa besi pembalut kawat/kabel gronding terangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan tang yang terdakwa bawa didalam tas terdakwa lalu memotong kabel tembaga atau kawat gronding yang ada didalam pipa besi selanjutnya pipa besi tersebut terdakwa bengkokkan keatas agar pipa besi tersebut patah dan kabel/kawat yang ada didalam pipa bisa terdakwa ambil tetapi pada saat terdakwa membengkokkan pipa besi tersebut terdakwa ketahuan oleh saksi SYAMSUL FAUJI ALS FUJI BIN H. SYAFRIL LAMBAU (ALM) sehingga

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa merampas pipa besi pembalut kawat/kabel grounding dan pergi meninggalkan trafo/gardu listrik tersebut.

Dengan demikian unsur "*Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merk JOTUN, 1 (satu) buah tang merk TEKIRO, 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru putih, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PERDANA Als BAIR Bin ALU UMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas hitam merk JOTUN.
  - 1 (satu) buah tang merk TEKIRO.
  - 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru putih.
  - 1 (satu) buah pisau cutter.
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11.
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari : **Kamis** tanggal **24 Januari 2019**, oleh kami **Yudissilen, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sorta Ria Neva, SH., M.Hum.**, dan **Abdul Aziz, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri **Popi Nopita Sari, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ditandatangani  
oleh

ttdd

**Sorta Ria Neva, SH., M.Hum.**

**Yudissilen, SH., MH.**

**Abdul Aziz, SH., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Ayu Trisna Novriyani, SH., MH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2018/PN Pbr